

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP. 0481-21041  
**W A T A M P O N E**

Watampone, 28 Desember 2002

Nomor : 421 / 2506 / Dpk

Kepada

Lampiran : 1 (satu) expl.

Yth. Ketua Yayasan TK

Penihal : SK Izin Pendirian dan  
Penyelenggaraan Taman  
Kanak-kanak Al - Islam  
Nadrah

Al - Islam Nadrah  
Desa Bulu Tanah  
Kecamatan Kajuara

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan TK Al - Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, Nomor : 03/TK.AIN / BT.VII/2002 tanggal 1 April 2002, dengan ini di sampaikan bahwa permohonan saudara sudah dipenuhi, maka bersama ini di kirim SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Al - Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



**Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI**

Pangkat: Pembina Tk. I

NIP N : 130407523

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Bone sebagai laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Camat Kajuara (tanpa lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas Kecamatan Kajuara (tanpa lampiran)
5. Kepala TK Al - Islam Nadrah Desa Bulutanah Kecamatan Kajuara

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO NO. TELP. 0481-21041  
W A T A M P O N E

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BONE**

Nomor : 421 / KEP / 87 / Dpk

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
AL – ISLAM NADRAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BONE**

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan TK Al-Islam Nadrah Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Nomor : 03/TK.AIN/BT-VII/2002, tanggal 1 April 2002.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan TK Al – Islam Nadrah Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dan Taman Kanak-kanak yang akan di dirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24).  
4. Keputusan Bupati Bone Nomor 821.2-03 tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : Al - Islam Nadrah
- Alamat : Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : Taman Kanak-kanak Al - Islam Nadrah
- Alamat : Desa Bulu Tanah Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 28 Desember 2002

An. Bupati Bone

Kepala Dinas



Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 130407523